



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021**

**TENTANG**

***Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Kabupaten  
Sabu Raijua Tahun 2020***

- Pemohon** : Herman Lawe Hiku (Pemohon I) dan Marthen Radja (Pemohon II) adalah perseorangan Warga Negara Indonesia dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, serta Yanuarse Bawa Lomi adalah Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (AMAPEDO) (Pemohon III) yang bertindak untuk dan atas nama AMAPEDO
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020
- Amar Putusan** : Tidak Dapat Diterima
- Tanggal Putusan** : Kamis, 15 April 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Herman Lawe Hiku (Pemohon I) dan Marthen Radja (Pemohon II) adalah perseorangan Warga Negara Indonesia dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, serta Yanuarse Bawa Lomi adalah Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (AMAPEDO) (Pemohon III) yang bertindak untuk dan atas nama AMAPEDO mengajukan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-42 = bukti PT-5 = bukti PK-02 dan bukti PK-04].

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”* Oleh karena permohonan para Pemohon di antaranya adalah berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan petitum para Pemohon yakni pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Terkait kedudukan hukum para Pemohon, maka Termohon dan Pihak Terkait membantah seluruh dalil para Pemohon terkait kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon bukan Pasangan Calon dan lembaga pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020) yang menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, *“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”*;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”*;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, *“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

*a. Pemohon;*

*b. ....;*

Pasal 4 ayat (1) huruf b dan d PMK 6/2020, *“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

*a. ....;*

*b. pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;*

*c. ....; atau*

*d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”*

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-3 = bukti PT-3 = bukti PK-01 dan bukti PK-04] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020 [vide bukti P-4 = bukti T-39 = bukti PT-4 = bukti PK-01 dan bukti PK-04], menetapkan Pasangan Calon dan Nomor Urut dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, sebagai berikut:

<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Nomor Urut</b>
Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si dan Johanis Uly Kale, A.Md.	1
Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si.	2
Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si dan Ir. Herman Hegi Radja Haba	3

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 diikuti oleh lebih dari satu pasangan calon, sehingga yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada Mahkamah Konstitusi hanya yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. Para Pemohon dalam permohonan terdiri dari perseorangan (Pemohon I dan Pemohon II) dan aliansi masyarakat (Pemohon III), oleh karenanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020.

Oleh karena para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020 sebagai salah satu pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan dalam perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 maka para Pemohon tidak memenuhi salah satu syarat formil sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum. Sebab, untuk memiliki kedudukan hukum di samping sebagai pasangan calon juga harus memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020 maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut syarat formil selebihnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum para Pemohon beralasan menurut hukum.

Berdasarkan fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum; Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum para Pemohon beralasan menurut hukum; para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan; dan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan, tidak dipertimbangkan. Untuk itu, Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.